



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 51 P/HUM/2013

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 34 A ayat (1) huruf (a) dan (b) dan Pasal 36 ayat (2) huruf (c) angka 3, *juncto* Pasal 43 A ayat (1) huruf (a), (b), (c), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat terhadap Pasal 5, Pasal 14 ayat 1 huruf (i), (j), (k), dan (l) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakat, Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta Peraturan terkait lainnya, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

- 1 REBINO bin ADI WIYONO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Panggang RT. 58, RW. 27, Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Jogjakarta, pekerjaan Petani;
- 2 Drs. ABD. HAMID, M.Pd.I., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Panyiburan, Desa Panyepen, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang, pekerjaan Wiraswasta;
- 3 JUMANTO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pakuniran, Desa Sogaan, RT. 01 RW. 04, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, pekerjaan Wiraswasta;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, 2. Hidayat Achyar, SH., 3. Jamaluddin Karim, SH., MH., 4. Agus Dwiwarsono, SH., MH., 5. Widodo Iswantoro, SH., 6. Mansur Munir, SH., 7. Arfa Gunawan, SH., 8. Adria Indra Cahyadi, SH., MH., pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, dan dibantu oleh: 1. Sururudin, SH., 2. Yusmarini, SH., 3. Rozy Fahmi, SH., 4. Bayu Nugroho, SH., kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di Gedung Citra Graha, Lantai 10, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav. 35-36, Jakarta 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2013;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Halaman 1 dari 48 halaman. Putusan Nomor 51 P/HUM/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Gedung Bina Graha, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan 2. Jaksa Agung Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi, tertanggal 18 Juli 2013 dan berdasarkan:

1 Surat Kuasa Substitusi dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor MHH.PP.04.03-28 tanggal 26 Juli 2013 kepada:

- a Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.;
- b Dr. Mualimin Abdi, S.H., M.H.;
- c Budijono, S.H.;
- d R. Tony Prayogo, S.H.;

Kesemuanya adalah pegawai pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Penerima Kuasa Substitusi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan;

2 Surat Kuasa Substitusi dari Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SK-074/A/JA/07/2013 tanggal 24 Juli 2013 kepada:

- a Nofarida, S.H., M.H.
- b Susdiyarto Agus Praptono, S.H., M.H.;
- c Budiyaningsih, S.H.;
- d B. Maria Erna E, S.H., M.H.;
- e Taufik Effendi, S.H.;
- f Yanti Widya, S.H.;
- g Mirna Eka Mariska, S.H.

Kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;  
Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 12 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 13 Juni

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 dan diregister dengan Nomor 51 P/HUM/2013 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 34 A ayat (1) huruf (a) dan (b) dan Pasal 36 ayat (2) huruf (c) angka 3, *juncto* Pasal 43 A ayat (1) huruf (a), (b), (c), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan terhadap Pasal 5, Pasal 14 ayat 1 huruf (i), (j), (k), dan (l) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta Peraturan terkait lainnya, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

## I KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG RI MEMERIKSA, MENGADILI, DAN MEMUTUS PERMOHONAN INI;

- 1 Bahwa Pasal 24 A Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Agung antara lain memiliki kewenangan untuk “menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang”;
- 2 Bahwa Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Mahkamah Agung RI berwenang untuk “menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang”. Sementara Penjelasan atas ketentuan ini mengatakan “ketentuan ini mengatur hak uji Mahkamah Agung RI terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari undang-undang. Hak uji dapat dilakukan terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan”. Sementara Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan “Dalam hal suatu Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”;
- 3 Bahwa Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan bahwa

Halaman 3 dari 48 halaman. Putusan Nomor 51 P/HUM/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung “mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang”. Ayat (2) menyatakan “Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku”. Ayat (3) menyatakan “Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung”. Sementara Pasal 31 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengatakan bahwa “Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh Para Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia;

- 4 Bahwa dari uraian dalam angka 1 sampai dengan 3 di atas, maka kami berkesimpulan bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian Permohonan Pengujian Pasal 34 A ayat (1) huruf (a) dan (b) dan Pasal 36 ayat (2) huruf (c) angka 3, *juncto* Pasal 43 A ayat (1) huruf (a), (b), (c), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan terhadap Pasal 5, Pasal 14 ayat 1 huruf (i), (j), (k), dan (l) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan *juncto* Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Berdasarkan ketentuan Pasal 31 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana diuraikan dalam angka 3 di atas, permohonan ini kami ajukan langsung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

## II. KEDUDUKAN HUKUM ATAU “LEGAL STANDING PEMOHON”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa Para Pemohon kepada Mahkamah Agung untuk menguji norma Pasal 34 A ayat (1) huruf (a) dan (b) dan Pasal 36 ayat (2) huruf (c) angka 3, *juncto* Pasal 43 A ayat (1) huruf (a),(b),(c), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan terhadap Pasal 5, Pasal 14 ayat 1 huruf (i), (j), (k), dan (l) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

2 Bahwa Pasal 31A ayat (1), (2), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan bahwa Para Pemohon pengujian peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang adalah antara lain “perorangan warga negara Indonesia” yang menganggap hak-haknya dirugikan dengan berlakunya norma peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;

3 Bahwa Para Pemohon, atas nama Rebino, Abd. Hamid, Jumanto, dkk, adalah Narapidana/Warga Binaan yang sedang menjalani masa pidana yang berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi/dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

4 Bahwa sebagai Narapidana/Warga Binaan, Para Pemohon yang sedang menjalani masa pidana meskipun hilang kemerdekaannya di Lapas tidak berarti hilangnya hak secara keseluruhan, akan tetapi terhadap Narapidana dengan lahirnya Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 walaupun kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan (*vide* Pasal 5 huruf (f) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995), oleh dan atau Narapidana tetap mempunyai hak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 ayat 1 antara lain;

- 1 Berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- 2 Berhak mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- 3 Berhak mendapatkan Pembebasan Bersyarat (PB);
- 4 Berhak mendapatkan Cuti Menjelang Bebas (CMB);

Halaman 5 dari 48 halaman. Putusan Nomor 51 P/HUM/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan pada ayat (2) dinyatakan bahwa ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;

5 Bahwa hak Para Pemohon sebagaimana dikemukakan dalam angka 4 di atas nyata-nyata telah dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 34 A ayat (1) huruf (a) dan (b) yang bunyinya “ayat (1) Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:

“huruf (a) bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya”;

“huruf (b) telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi;”

Pasal 36 ayat (2) huruf (c) angka 3 yang berbunyi “Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1), setelah memenuhi persyaratan: angka (3) adalah telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana;

*Juncto* Pasal 43 A ayat (1) huruf (a),(b),(c) yang berbunyi “ayat (1) Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) juga harus memenuhi persyaratan:”

“huruf (a) bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;”

“huruf (b) telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;”

”huruf (c) telah menjalani Asimilasi paling sedikit ½ (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani;” Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Padahal, Pasal 5 dan Pasal 14 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur bahwa asas-asas hukum yang menjadi landasan terbentuknya Undang-Undang “*a quo*” salah satunya adalah secara tegas disebutkan bahwa adanya “asas persamaan perlakuan dan pelayanan, serta penghormatan harkat dan martabat manusia”, serta “Narapidana berhak yang salah satunya adalah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, mendapatkan pembebasan bersyarat, mendapatkan cuti menjelang bebas; dan mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Dan frasa “Narapidana” ini harus diartikan berlaku sama bagi semua Terpidana yang menjalani masa pidana tanpa adanya perbedaan tindak pidana yang dilakukannya, serta apa yang dimaksud dalam “huruf (a) bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya” itu hanya dapat dilakukan ketika seseorang masih berstatus tersangka/terdakwa, lalu bagaimana mungkin itu dapat dilakukan ketika seseorang telah menjadi status Narapidana, yang berarti bahwa ketentuan norma syarat pada huruf (a) tersebut menjadi batasan syarat yang mengada-ada bagi Para Pemohon. Ketentuan mengenai Pasal 34 A ayat (1) huruf (a) dan (b) dan Pasal 36 ayat (2) huruf (c) angka 3, *juncto* Pasal 43 A ayat (1) huruf (a),(b),(c), Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012 ini telah menutup kemungkinan bagi Narapidana untuk mendapatkan Remisi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, serta Asimilasi yang sesungguhnya merupakan hak yang harus diberikan kepada Narapidana tanpa adanya suatu pembatasan mengenai syarat-syarat yang diberlakukan dalam ketentuan pasal yang dimaksud;

6Bahwa norma Pasal 34 A ayat (1) huruf (a) dan (b) dan Pasal 36 ayat (2) huruf (c) angka 3, *juncto* Pasal 43 A ayat (1) huruf (a),(b),(c), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 nyata-nyata telah merugikan kepentingan Para Pemohon, sebab keinginan Para Pemohon untuk mendapatkan hak-haknya sebagai Narapidana menjadi terkendala/terhalangi dikarenakan adanya pembatasan bahwa syarat-syarat pemberian remisi dalam Pasal-Pasal “*a quo*” bersifat diskriminatif, sementara didalam Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tidaklah

Halaman 7 dari 48 halaman. Putusan Nomor 51 P/HUM/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membatasi dan memberlakukan pembedaan yang dapat diartikan bahwa Pasal-Pasal “*a quo*” melanggar asas-asas jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum;

7 Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana Para Pemohon kemukakan dalam angka 1 sampai angka 6 di atas, Para Pemohon berkesimpulan bahwa Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum atau “*legal standing*” untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 34 A ayat (1) huruf (a) dan (b) dan Pasal 36 ayat (2) huruf (c) angka 3, *juncto* Pasal 43 A ayat (1) huruf (a),(b), (c), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 sebagaimana diatur dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

### III ARGUMENTASI YURIDIS PERMOHONAN

- 1 Bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur tentang hierarki Peraturan Perundang-Undangan, yang dengan tegas menyebutkan bahwa Peraturan Pemerintah mempunyai kedudukan setingkat di bawah undang-undang. Dilihat dari sudut pandang akademis, maka peraturan yang lebih rendah tidaklah boleh mengandung norma yang bertentangan dengan norma peraturan yang lebih tinggi. Apalagi, sebagaimana dikatakan Pasal 5 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Peraturan Pemerintah yang ditetapkan oleh Presiden dimaksudkan untuk “menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”. Peraturan Pemerintah tidaklah menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya kalau normanya justru bertentangan dengan norma undang-undang.
- 2 Bahwa Norma Pasal 34 A ayat (1) huruf (a) dan (b) yang bunyinya “ayat (1) Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:  
“huruf (a) bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya”;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“huruf (b) telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi;”

Pasal 36 ayat (2) huruf (c) angka 3 yang berbunyi “Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1), setelah memenuhi persyaratan: angka (3) adalah telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana;

*Juncto* Pasal 43 A ayat (1) huruf (a),(b),(c) yang berbunyi “ayat (1) Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) juga harus memenuhi persyaratan:”

“huruf (a) bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;”

“huruf (b) telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;”

“huruf (c) telah menjalani Asimilasi paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani;” Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan adalah bertentangan dengan norma Pasal 5 dan Pasal 14 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur bahwa asas-asas hukum yang menjadi landasan terbentuknya Undang-Undang “*a quo*” salah satunya adalah secara tegas disebutkan bahwa adanya “asas persamaan perlakuan dan pelayanan,serta penghormatan harkat dan martabat manusia”, serta “Narapidana berhak yang salah satunya adalah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, mendapatkan pembebasan bersyarat, mendapatkan cuti menjelang bebas; dan mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Norma pada huruf (a) mengartikan bahwa salah satu pemenuhan syarat itu adalah “bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara

Halaman 9 dari 48 halaman. Putusan Nomor 51 P/HUM/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana yang dilakukannya” itu hanya dapat dilakukan ketika seseorang masih berstatus tersangka/terdakwa, lalu bagaimana mungkin itu dapat dilakukan ketika seseorang telah menjadi status Narapidana, yang berarti bahwa norma syarat pada huruf (a) tersebut menjadi suatu ketentuan syarat yang menurut Para Pemohon hanya mengada-ada untuk dapat diberikan mengenai hak-hak yang dimaksud sehingga menimbulkan kerugian konstitusional bagi Para Pemohon (Narapidana). Dengan diberlakukannya ketentuan mengenai syarat-syarat yang diberlakukan dalam norma Pasal-Pasal “*a quo*” ini telah menutup kemungkinan bagi Para Pemohon (Narapidana) untuk mendapatkan Remisi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, serta Asimilasi yang sesungguhnya merupakan hak yang harus diberikan kepada Narapidana tanpa adanya suatu pembedaan dan pembatasan mengenai syarat-syarat yang diberlakukan dalam ketentuan pasal yang dimaksud serta secara tidak langsung merugikan hak-hak dasar (konstitusionalitas) yang sepantasnya Para Pemohon dapatkan. Karena itu norma Pasal-Pasal “*a quo*” dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012 adalah bertentangan dengan norma peraturan yang lebih tinggi. Norma Pasal tersebut juga bertentangan dengan perintah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 yang mewajibkan materi muatan norma Peraturan Pemerintah haruslah berisi norma pengaturan untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, bukan menciptakan norma baru, apalagi norma baru itu bertentangan dengan undang-undang yang harus dijalankan sebagaimana mestinya itu;

- 3 Bahwa norma Pasal 34 A ayat (1) huruf (a) dan (b) dan Pasal 36 ayat (2) huruf (c) angka 3, *juncto* Pasal 43 A ayat (1) huruf (a),(b),(c), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 yang mengatur mengenai ketentuan “pengetatan” syarat-syarat untuk mendapatkan hak-hak Para Pemohon (Narapidana) adalah bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Karena di dalam Undang-Undang “*a quo*” khususnya pada Pasal 3 memberikan jaminan, perlindungan, perlakuan hukum, hak asasi manusia, serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum. Merujuk pada Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasysaran, ketentuan norma dan asas-asas didalamnya telah jelas menyatakan hak-hak yang dimiliki Narapidana. Kemudian frasa “Narapidana” ini harus diartikan berlaku sama bagi semua Terpidana yang menjalani masa pidana tanpa adanya pembedaan tindak pidana yang dilakukannya”, sesuai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan asas yang terkandung dalam norma Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999. Serta di dalam norma Pasal 15 ayat (1), (2), (3) KUHP yang berbunyi ayat (1) “Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka kepadanya dapat diberikan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut pidana itu dianggap sebagai satu pidana”, Ayat (2) “ Dalam memberikan pelepasan bersyarat ditentukan pula suatu masa percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan”, Ayat (3) “ Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan” dan Pasal 15 A ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), KUHP, dijelaskan bahwa semua Narapidana yang sudah menjalani 2/3 masa pidana diberikan Pembebasan Bersyarat tanpa adanya pembedaan tindak pidana dan tidak mengatur mengenai tentang hukuman Tambahan (Subsedeir) yang dapat mempengaruhi/ membatalkan/menghapus Hak seorang Narapidana untuk mendapatkan Pembebasan Bersyarat, Kalau lah didalam norma Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012 mengkhususkan pengetatan syarat pada tindak pidana tertentu yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah yang dimaksud itu di kategorikan sebagai tindak pidana yang tergolong “*extraordinary crimes*” atau tindak pidana/kejahatan luar biasa dari tindak pidana/kejahatan lainnya, maka tidak ada suatu sandaran/landasan yang kuat untuk mengkategorikan tindak pidana yang dimaksud dalam aturan tersebut, mengacu pada *Statuta Roma/International Criminal Court* Tahun 2002 bahwa yang dikategorikan sebagai “*extraordinary crimes*” adalah kejahatan genosida (*the crime of genocide*), kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), kejahatan perang (*war crimes*), dan kejahatan agresi (*the crime of aggression*). Dengan demikian, norma Pasal 34 A ayat (1) huruf (a) dan (b) dan Pasal 36 ayat (2) huruf (c) angka 3, *juncto* Pasal 43 A ayat (1) huruf (a), (b), (c), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tidaklah mengandung kejelasan tujuan, yuridis dan keadilan yang dalam hal apa memberikan suatu pembedaan/kategori tentang ketentuan syarat-syarat pemberian hak-hak Para Pemohon (Narapidana) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf (a) dan Pasal 6 huruf (g) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Halaman 11 dari 48 halaman. Putusan Nomor 51 P/HUM/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Bahwa norma Pasal 34 A ayat (1) huruf (a) dan (b) dan Pasal 36 ayat (2) huruf (c) angka 3, *juncto* Pasal 43 A ayat (1) huruf (a),(b),(c), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 yang mengatur mengenai ketentuan “pengetatan” syarat-syarat untuk mendapatkan hak-hak Para Pemohon (Narapidana) adalah bertentangan dengan asas pengayoman, kebangsaan, keadilan, kesamaan dalam hukum dan pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Padahal, seharusnya Negara menjamin dan memberikan atas pemenuhan hak-hak dasar Warga Negaranya, bukan sebaliknya yang membatasi suatu hak yang sudah seharusnya warga negaranya (Narapidana) dapatkan. Artinya pembatasan mengenai syarat-syarat dalam Norma Peraturan Pemerintah tersebut yang tidak jelas mengenai landasan filosofis dan yuridisnya, walaupun didalam ketentuan itu ada memuat norma “bahwa kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan” akan tetapi hak-hak seorang Narapidana tetap harus dijamin dan diberikan yang dimana itu merupakan suatu kemerdekaan juga. Ketika Badan/Instansi/Pejabat terkait melanggar ketentuan tersebut, tepatlah dikatakan bahwa itu merupakan suatu tindakan perampasan hak/kemerdekaan seseorang sebagaimana unsur-unsur norma tindak pidana tersebut yang dijelaskan dalam Pasal 333 KUHP.
- 5 Bahwa norma Pasal 34 A ayat (1) huruf (a) dan (b) dan Pasal 36 ayat (2) huruf (c) angka 3, *juncto* Pasal 43 A ayat (1) huruf (a), (b), (c), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 yang mengatur mengenai ketentuan “pengetatan” syarat-syarat untuk mendapatkan hak-hak Para Pemohon (Narapidana), telah menghilangkan kepastian hukum dan keadilan atas norma Pasal 5 dan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 yang telah menjamin asas dan norma mengenai hak-hak Para Pemohon (Narapidana), telah menghilangkan kepastian hukum dan asas keadilan atas suatu norma undang-undang adalah bertentangan dengan asas ketertiban, kepastian hukum, keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 6 Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana dikemukakan dalam angka 1 sampai dengan angka 5 di atas, nyatalah bahwa norma Pasal 34 A ayat (1) huruf (a) dan (b) dan Pasal 36 ayat (2) huruf (c) angka 3, *juncto* Pasal 43 A ayat (1) huruf (a), (b), (c), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 secara materiil adalah bertentangan dengan norma Pasal 5 dan Pasal 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 1 huruf (i), (j), (k), dan (l) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, serta Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan secara formil bertentangan dengan Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan karena tidak memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terdapat alasan yang cukup bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menyatakan bahwa norma Peraturan Pemerintah tersebut secara materiil bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan secara formil bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan bahwa Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum atau “*legal standing*” mengajukan permohonan ini;
- 2 Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
- 3 Menyatakan norma Pasal 34 A ayat (1) huruf (a) dan (b) dan Pasal 36 ayat (2) huruf (c) angka 3, *juncto* Pasal 43 A ayat (1) huruf (a),(b),(c), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, bertentangan dengan norma Pasal 5, Pasal 14 ayat 1 huruf (i), (j), (k), dan (l) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 4 Menyatakan norma Pasal 34 A ayat (1) huruf (a) dan (b) dan Pasal 36 ayat (2) huruf (c) angka 3, *juncto* Pasal 43 A ayat (1) huruf (a),(b),(c), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, bertentangan dengan norma-norma pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-





Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

- 5 Menyatakan norma Pasal 34 A ayat (1) huruf (a) dan (b) dan Pasal 36 ayat (2) huruf (c) angka 3, *juncto* Pasal 43 A ayat (1) huruf (a),(b),(c), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atau “tidak sah dan tidak berlaku umum”;
- 6 Memerintahkan agar petikan putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia;

Demikianlah permohonan ini kami ajukan. Apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, Para Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya “*ex aequo et bono*”.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

- 1 Fotokopi Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Bukti P-1);
- 2 Fotokopi Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Bukti P-2);
- 3 Fotokopi Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Bukti P-3);
- 4 Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Bukti P-4);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada Tanggal 24 Juni 2013 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 51/PER-PSG/VI/51 P/HUM/TH.2013, Tanggal 21 Juni 2013;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada Tanggal 30 Juli 2013, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- I. TENTANG KETIDAKJELASAN PARA PEMOHON DAN PARA PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)





- 1 Bahwa ketentuan Pasal 31 A ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (untuk selanjutnya disebut "UU Nomor 3 Tahun 2009"), menyatakan:

Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: a. Nama dan alamat Para Pemohon.

- 2 Bahwa berdasarkan Permohonan Keberatan yang disampaikan Para Pemohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui kuasa hukum tertanggal 12 Juni 2013, dituliskan bahwa Para Pemohon adalah Rebino, Abd. Hamid, Jumanto, dkk. Penyampaian identitas Para Pemohon yang demikian:

- a Frase "dkk" menunjukkan adanya ketidakjelasan Para Pemohon, mengingat tidak semua Para Pemohon namanya disebutkan dalam Permohonan Keberatan;
- b Permohonan Keberatan juga tidak mencantumkan sama sekali alamat Para Pemohon. Walaupun ada alamat yang dicantumkan adalah alamat kantor kuasa hukum, bukan alamat Para Pemohon;

Sehingga Permohonan Keberatan nyata-nyata tidak memenuhi syarat yang seharusnya memuat "sekurang-kurangnya nama dan alamat Para Pemohon" sebagaimana diatur dalam Pasal 31 A ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

- 3 Bahwa, ketentuan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, menyatakan:

Permohonan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

- 4 Bahwa Para Pemohon sangat tidak jelas menyampaikan alasan menjadi pihak yang haknya dirugikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Dalam Permohonan Keberatan, tidak dijelaskan sama sekali dalam kasus apa Para Pemohon dijatuhi hukuman, sehingga Para Pemohon mendalilkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 merugikan mereka - padahal tidak (*quod non*).

- 5 Terlebih, Pasal-pasal yang diujikan nyata-nyata tidak berlaku dan tidak mengikat bagi Para Pemohon, utamanya setelah Surat Edaran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013



tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang pada intinya menegaskan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 "diberlakukan bagi narapidana yang putusan pidananya telah berkekuatan hukum tetap setelah tanggal 12 November 2012". (Bukti Termohon 1);

- 6 Bahwa dari tiga nama Para Pemohon yang disebutkan namanya dalam Keberatan --- karena Para Pemohon yang lain tidak disebutkan, sehingga tidak jelas/kabur --- semua putusan MA-nya (berkekuatan hukum tetap) sebelum 12 November 2012. Dengan demikian, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 nyata-nyata tidak berlaku bagi Para Pemohon, dan karenanya Para Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai pihak yang haknya dirugikan.

Untuk lebih jelasnya, putusan Mahkamah Agung bagi Para Pemohon yang namanya disebutkan adalah sebagai berikut:

- a Rebino Bin Adiwiyono, Putusan Nomor 1700 K/Pid.Sus/2010/MA.RI, Tanggal 16 Agustus 2011; (Bukti Termohon 2)
- b Drs. Abdul Hamid MPd.I, Putusan Nomor 357 K/Pid.Sus/2012/ MA.RI, Tanggal 21 Juni 2012; (Bukti Termohon 3) dan
- c Drs. Jumanto Bin Asmad (alm.), Putusan Nomor 1164 K/Pid.Sus/ 2010/ MA.RI, Tanggal 9 Juni 2010. (Bukti Termohon 4).
- 7 Bahwa dengan tidak memenuhi sebagai pihak yang haknya dirugikan, maka Para Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*, *persona standi in judicio*) sebagaimana diatur dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.
- 8 Bahwa berdasarkan uraian argumentasi di atas, dapat disimpulkan bahwa Permohonan Keberatan tidak memenuhi syarat sekurang- kurangnya nama dan alamat (Pasal 31A ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009) dan syarat pihak yang haknya dirugikan (*legal standing*) (Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009), maka Termohon dengan ini meminta kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Agung RI untuk menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima, sebagaimana diatur dengan jelas dalam Pasal 31A ayat 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

## II. TENTANG DALIL PARA PEMOHON



9. Bahwa Para Pemohon mengajukan keberatan atas Pasal 34A ayat (1) huruf a dan b serta Pasal 36 ayat (2) huruf c angka 3 *juncto* Pasal 43A ayat (1) huruf a, b, dan c Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 terhadap Pasal 5, Pasal 14 ayat (1) huruf i, j, k, dan l Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995), Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999), serta Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011);
10. Bahwa Pasal 34A ayat (1) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 mengatur:
  - (1) Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan precursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:
    - (a) bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
    - (b) telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi";
11. Bahwa Pasal 36 ayat (2) huruf c angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 mengatur:

"Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1), setelah memenuhi persyaratan angka 3 adalah telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana"
12. Bahwa Pasal 43A ayat (1) huruf a, b, dan c Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 mengatur:
  - (1) Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus



memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) juga harus memenuhi persyaratan:

- (a) bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- (b) telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidana dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (Sembilan) bulan;
- (c) telah menjalani Asimilasi paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani;

- 13. Bahwa Pasal-pasal yang diujikan Para Pemohon adalah terkait dengan syarat bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya untuk mendapatkan pengurangan hukuman;
- 14. Para Pemohon mendalilkan bahwa syarat tersebut bertentangan dengan tiga undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

### III. TENTANG KEKHUSUSAN TINDAK PIDANA

- 15. Bahwa sebelum menjawab satu demi satu dalil Para Pemohon, perlu ditegaskan bahwa tindak pidana yang disebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 adalah tindak pidana yang serius, yang berdampak luas bagi masyarakat, bangsa, dan negara, menurut perspektif hukum Indonesia sehingga penanganannya harus dilakukan dengan cara-cara khusus, bahkan luar biasa.

Hal tersebut di antaranya tergambar dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Tindak pidana dimaksud diatur dalam undang-undang khusus di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Misalnya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
- b. Memiliki hukum acara yang berbeda. Misalnya, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) tidak mempunyai kewenangan SP3;
- c. Memiliki lembaga khusus dalam penegakan hukumnya, seperti KPK untuk kasus korupsi, BNN untuk kasus narkoba, BNPT untuk kasus teroris.



16. Bahwa sebagai bentuk komitmen Indonesia untuk menanggulangi tindak pidana tersebut, Indonesia menjadi negara yang meratifikasi beberapa konvensi internasional, antara lain:
  - a. *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi PBB Antikorupsi, UNCAC) 2003, yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003);
  - b. Konvensi Psikotropika 1971 (*Convention on Psychotropic Substances* 1971), yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan *Convention on Psychotropic Substances* 1971 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika (*United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*), yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988); dan
  - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism*, 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999).
17. Bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014, pada bagian strategi penegakan hukum, telah diamanatkan untuk melakukan pengetatan pemberian remisi kepada terpidana korupsi.
18. Bahwa terkait penegasan komitmen pemberantasan korupsi, narkoba, terorisme, kejahatan hak asasi manusia yang berat, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, lebih



husus lagi pengaturan terkait *whistle blower* dan *justice collaborator*, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. bahwa guna mendukung pengungkapan tindak pidana, Mahkamah Agung pun telah memberikan dukungan dan pengakuan terhadap eksistensi *whistle blower* dan *justice collaborator* melalui penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistle blower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) (Bukti Termohon 5);
- b. bahwa selain di Mahkamah Agung, di lingkungan instansi penegak hukum lainnya juga telah ditandatangani peraturan bersama tentang perlindungan *whistle blower* dan *justice collaborator* yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Bukti Termohon 6);
- c. bahwa terkait pemberian remisi dan pembebasan untuk narapidana korupsi, hasil *review implementasi United Nations Convention Against Corruption* UNCAC (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi) oleh komunitas internasional menyatakan bahwa Indonesia diragukan komitmen pemberantasan korupsinya karena terlalu longgar memberikan remisi dan pembebasan bersyarat kepada koruptor (Bukti Termohon 7);
- d. bahwa sebagai negara anggota UNCAC, Indonesia wajib mengikuti ketentuan dalam konvensi tersebut yang menyatakan bahwa setiap negara anggota wajib mempertimbangkan berat ringannya hukuman sebelum memberikan keringanan hukuman kepada narapidana korupsi.

19. Bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang bersifat luar biasa sehingga perlu penanganan yang berbeda dengan tindak pidana lain sebagaimana tercantum dalam:

- a. Konsideran menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan:  
"bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan hak ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu





digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa."

- b. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan:

"...tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa. Begitupun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa."

20. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas jelas bahwa tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya adalah tindak pidana yang mengakibatkan dampak serius bagi kelangsungan hidup bangsa sehingga harus ditangani secara khusus, yang tentunya berbeda dengan penanganan tindak pidana biasa.

#### IV. JAWABAN TERMOHON TERHADAP POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Materi Muatan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tidak Bertentangan Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;

Sebagaimana disampaikan Para Pemohon dalam permohonannya, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 karena mengandung norma yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Padahal, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menempatkan Peraturan Pemerintah (PP) secara hierarki berada di bawah undang-undang. Terhadap dalil tersebut, Termohon menolak seluruh dalil Para Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 21 Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tidak memuat materi yang bertentangan dengan undang-undang yang menjadi dasar pembentukannya, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, karena undang-undang dimaksud justru mendelegasikan pengaturan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP).

- 22 Bahwa Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 mengatur hak-hak narapidana, yaitu:

Narapidana berhak:

- a melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;



- b mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e menyampaikan keluhan;
- f mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akan tetapi perlu dipahami Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang menyatakan bahwa, "Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah." Dengan demikian, tidak hanya tata cara pelaksanaan hak-hak narapidana yang didelegasikan untuk diatur dalam Peraturan Pemerintah, melainkan pula syarat-syarat pemberiannya.

- 23 Bahwa hak-hak narapidana untuk mendapatkan remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, dan cuti menjelang bebas tidak secara otomatis diberikan, tetapi bersyarat. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 memberikan delegasi kepada Pemerintah untuk mengatur lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Narapidana tersebut. Sehingga, setiap bentuk persyaratan dan cara yang ditetapkan oleh pemerintah merupakan kebijakan hukum (*legal policy*) yang diberikan oleh undang-undang serta justru dalam rangka melaksanakan perintah undang-undang.
- 24 Bahwa ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 adalah salah satu upaya Termohon di bidang peraturan perundang-undangan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme, penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba,



psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.

25 Bahwa, misalnya, terkait dengan tindak pidana korupsi, dalam bagian menimbang halaman 90 putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 15/G/2012/PTUN-JKT tanggal 12 April 2012 antara Arthur Pelupesi, Mohammad Taufik, SE. bin Sahlan Kartoatmodjo dan Wawan Hermawan, SE. melawan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dinyatakan bahwa:

"bahwa terkait upaya pengetatan pemberian hak kepada narapidana korupsi, maka akan lebih tepat apabila sebelum diberlakukan kebijakan itu terlebih dahulu dirumuskan dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, dan selanjutnya barulah peraturan perundang-undangan tersebut dijadikan dasar hukum dalam hal tidak menerbitkan dan atau menerbitkan suatu keputusan pembebasan bersyarat (Bukti Termohon 8)."

26 Bahwa putusan PTUN di atas justru telah dilaksanakan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Putusan itu juga dengan jelas tidak mempersoalkan upaya pengetatan pemberian hak narapidana korupsi.

27 Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, jelas bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, justru syarat dan tata cara yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 adalah pelaksanaan dari pendelegasian yang diperintahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, sehingga dalil-dalil Para Pemohon harus dinyatakan ditolak.

Materi Muatan Peraturan Pemerintah - Nomor 99 Tahun 2012 Tidak Bertentangan Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995.

Terhadap dalil Para Pemohon bahwa materi muatan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, secara tegas Termohon menolak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

28 Bahwa argumentasi Para Pemohon yang mendalilkan frase "Narapidana" harus diartikan berlaku sama bagi semua terpidana yang menjalani masa pidana tanpa adanya perbedaan tindak pidana yang dilakukannya, menurut



Termohon, tidaklah tepat. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 ditegaskan bahwa:

Dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

29 Selain itu, dalam Peraturan Minimum tentang Standar Perlakuan terhadap Narapidana (*Standard Minimum Rules for the Prisoners*) hasil kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1955 dan berlaku secara universal serta diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 juga mengenal perbedaan pembinaan narapidana berdasarkan jenis kejahatan dan lama pidana yang dijatuhkan. Dalam angka 70 Peraturan Minimum tentang Standar Perlakuan terhadap Narapidana tersebut dinyatakan bahwa:

Sistem hak-hak istimewa yang sesuai dengan kelas-kelas narapidana yang berbeda dan cara-cara pembinaan yang berbeda harus diadakan di setiap Lapas agar dapat mendorong perilaku yang baik, dalam rangka pengembangan sikap bertanggung jawab dan menjamin kepentingan dan kerjasama dengan narapidana lainnya di dalam pembinaan.

Dengan demikian, perbedaan pemberian hak-hak narapidana (termasuk remisi, PB dan hak-hak lainnya) sebenarnya terkait dengan pembinaan yang memang harus dilakukan secara berbeda, tergantung dengan tindak pidananya sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, yang lebih jauh dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Bukti Termohon 9).

30 Bahwa perbedaan syarat dan tata cara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 bagi tindak pidana tertentu tidak dapat dijadikan alasan Peraturan Pemerintah tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Di samping perbedaan pola pembinaan berdasarkan jenis pidana sebagaimana dijelaskan di atas, banyak aturan pemasyarakatan yang dapat dijadikan contoh bahwa pembinaan narapidana memang harus dibedakan berdasarkan jenis pidananya. Misalnya, terhadap narapidana terorisme pengamanannya tentu lebih ketat (*maximum security*) jika dibandingkan dengan narapidana pencurian biasa.



- 31 Bahwa kebijakan pengetatan pemberian hak-hak narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya bukanlah merupakan hal baru yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Peraturan Pemerintah sebelumnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan telah mengatur juga mengenai pengetatan pemberian Hak-Hak Narapidana tersebut (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006). Misalnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006, untuk memperoleh remisi, selain harus berkelakuan baik, bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, juga diharuskan telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana.
- 32 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 ditetapkan sebenarnya untuk lebih memperketat syarat memperoleh hak-hak narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya tersebut.
- 33 Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tidak bersifat menghapuskan sama sekali hak-hak narapidana untuk mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), asimilasi termasuk pembebasan bersyarat, dan cuti menjelang bebas. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 hanya bersifat memperketat syarat pemberian hak-hak narapidana, khusus bagi narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya. Dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 telah menutup kemungkinan Para Pemohon (narapidana) untuk mendapatkan remisi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan asimilasi sama sekali tidak benar dan menyesatkan.



- 34 Bahwa apabila Para Pemohon konsisten dengan argumentasinya bahwa perbedaan syarat penerimaan hak-hak narapidana tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, maka seharusnya Para Pemohon tidak hanya mengajukan keberatan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, tetapi juga mengajukan argumentasi dan keberatan yang sama kepada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006.
- 35 Bahwa faktanya Para Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan atas perbedaan syarat dan tata cara yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tersebut. Sehingga, selain tidak konsisten, dapat pula diargumentasikan bahwa pada dasarnya Para Pemohon telah menerima perbedaan syarat dan tata cara pemberian hak-hak narapidana tersebut.
- 36 Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, jelas bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 sehingga dalil Para Pemohon harus dinyatakan ditolak.

Materi Muatan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tidak Bertentangan Dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999;

Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa materi muatan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 bertentangan dengan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, secara tegas Termohon menolak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 37 Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 memang dilarang adanya perlakuan diskriminatif, namun demikian ruang lingkup diskriminasi yang dilarang tersebut tidak terkait dengan pembedaan perlakuan terkait dengan syarat untuk mendapatkan hak narapidana, sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 bahwa:

"diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik





individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya."

- 38 Bahwa, sekali lagi, argumentasi Para Pemohon yang mendalilkan frase "Narapidana" harus diartikan berlaku sama bagi semua terpidana yang menjalani masa pidana tanpa adanya pembedaan tindak pidana yang dilakukannya, menurut Termohon, tidaklah tepat. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang 12 Tahun 1995 ditegaskan bahwa:

Dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

- 39 Selanjutnya, sekali lagi, dalam Peraturan Minimum tentang Standar Perlakuan terhadap Narapidana (*Standard Minimum Rules for the Prisoner*) yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan berlaku secara universal juga mengenal pembedaan narapidana berdasarkan jenis kejahatan dan lama pidana yang dijatuhkan. Sehingga, pembedaan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat sebenarnya terkait dengan pembinaan narapidana yang memang harus dilakukan secara berbeda tergantung dengan jenis tindak pidananya.

- 40 Bahwa argumentasi Para Pemohon yang mendalilkan kategorisasi tindak pidana luar biasa (*extraordinary crimes*) dengan mengacu kepada Statuta Roma Tahun 2002 tidaklah tepat, karena Statuta Roma belum diratifikasi oleh Indonesia, sehingga tidak bisa menjadi dasar hukum. Lagipula, untuk menentukan tindak pidana mana saja yang memerlukan perlakuan khusus, sebuah negara tetap bebas menentukan dan mengaturnya dalam sebuah peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan tingkat kejahatan yang terjadi di negara yang bersangkutan.

- 41 Bahwa argumentasi Para Pemohon yang mengutip ketentuan pelepasan bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 15 KUHP menurut Termohon adalah ketentuan yang bersifat fakultatif, bukan *imperatif* yang dapat dilihat dari rumusan "...dapat diberikan pelepasan bersyarat". Ketentuan tentang pembebasan bersyarat berlaku secara *lex specialis* dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 sehingga ketentuan dalam Pasal 15 KUHP tersebut tidak bisa berdiri sendiri;



42 Perbedaan syarat yang lebih ketat bagi narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya justru sebagai perwujudan perlakuan yang sama dan adil dalam upaya pembinaan narapidana. Justru tidak adil apabila syarat-syarat pemberian remisi dan pembebasan bersyarat antara narapidana kasus pencurian sandal dan kasus korupsi diperlakukan sama.

43 Bahwa untuk kasus korupsi misalnya, adalah sangat wajar jika syarat pemberian hak narapidana dikaitkan dengan pembayaran uang denda dan/atau uang pengganti. Atau, untuk kasus teroris, sudah seharusnya jika syarat pemberian hak narapidana dikaitkan dengan program deradikalisasi. Tentu saja syarat-syarat itu tidak berlaku umum atau sama dengan narapidana lainnya. Perbedaan syarat demikian justru diperlukan agar hukum menjadi adil, serta sama sekali bukan perbedaan yang sifatnya diskriminatif.

44 Bahwa dengan mengatur perbedaan syarat dan tata cara pemberian hak narapidana saja bukan berarti Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 menjadi bersifat diskriminatif dan karenanya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Singkatnya, berbeda saja bukan berarti diskriminatif. Terlalu banyak contoh yang menunjukkan perbedaan justru harus ada agar hukum itu adil. Beberapa contoh perbedaan dalam hukum kita, yang bukan berarti diskriminatif adalah:

- a Bahwa masa penahanan tersangka dan terdakwa kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia, mulai dari penyidikan sampai putusan Mahkamah Agung, adalah yang paling lama, hingga 610 hari (Lihat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia). Sengaja Termohon memberi contoh perbedaan masa penahanan di bidang Hak Asasi Manusia, untuk menegaskan bahwa perbedaan demikian sama sekali tidak melanggar Hak Asasi Manusia, bahkan menurut Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia sekalipun;
- a Bahwa, masih terkait masa penahanan, tindak pidana khusus seperti korupsi, teroris, narkoba berbeda dan lebih lama jika dibandingkan dengan tindak pidana umum lainnya. Tetapi perbedaan demikian, sekali lagi, tidak dapat dinyatakan sebagai aturan yang diskriminatif;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Bahwa dalam KUHP diatur bahwa salah satu syarat penahanan adalah untuk tindak pidana yang ancamannya di atas 5 tahun. Hal demikian bukan berarti diskriminasi bagi tindak pidana yang ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Justru kalau tidak ada perbedaan syarat penahanan, berlaku juga untuk tindak pidana ringan, misalnya, justru menjadi tidak adil;
- c Bahwa dalam hak politik kepemiluan misalnya, sangat banyak aturan yang membatasi hak dipilih bagi mantan narapidana yang pernah diancam hukuman di atas 5 tahun. Perbedaan demikian juga tidak dapat dimaknai sebagai aturan yang diskriminatif.
- d Bahwa masih banyak aturan lain yang membedakan hak, tetapi bukan berarti diskriminatif, dan karenanya tidak bertentangan dengan aturan Hak Asasi Manusia, demikian pula halnya dengan perbedaan syarat dan tata cara hak narapidana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.

45 Bahwa, jelaslah sistem hukum kita sudah menerapkan perbedaan perlakuan yang dikaitkan dengan tindak pidana, bahkan sejak proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga vonis. Perbedaan dilakukan sejak status tersangka dan terdakwa berdasarkan jenis kejahatannya, termasuk misalnya dalam lamanya masa penahanan sebagaimana dijelaskan di atas. Oleh karena itu, ketika pun Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 membedakan syarat dan tata cara pemberian hak narapidana, hal demikian harus dilihat secara konsisten bukan sebagai perbedaan yang sifatnya diskriminatif.

46 Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tidak hanya mengatur mengenai pengetatan pemberian hak-hak warga binaan, tetapi juga mengatur kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memberikan remisi kepada anak pidana dan narapidana tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 34 C Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Narapidana dimaksud terdiri atas:

- a Narapidana yang dipidana dengan masa pidana paling lama 1 (satu) tahun;
- b Narapidana yang berusia di atas 70 tahun; atau
- c Narapidana yang menderita sakit berkepanjangan.

Perbedaan demikian justru sejalan dengan konsep *restorative justice*, yang justru sangat adil karena berpihak kepada kelompok masyarakat marjinal. Konsep perlakuan berbeda demikian tentunya sama sekali bukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, tidak pula perbedaan yang sifatnya diskriminatif.

Halaman 29 dari 48 halaman. Putusan Nomor 51 P/HUM/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



47 Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, materi muatan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 sehingga dalil Para Pemohon harus dinyatakan ditolak.

Tentang Dalil Para Pemohon Terkait *Justice Collaborator*

48 Terhadap dalil Para Pemohon bahwa ketentuan tentang *justice collaborator* mengada-ada dan hanya dapat dilakukan ketika seseorang berstatus sebagai tersangka/terdakwa, Termohon dengan tegas membantah dalil tersebut. Seseorang meskipun telah menjadi narapidana masih dapat menjadi *justice collaborator*. Sebagai contoh adalah Vincentius Amin Sutanto, yang meskipun menjadi Terpidana masih dapat membantu penegak hukum (penyidik pajak) untuk membongkar tindak pidana pajak yang dilakukan Asian Agri Grup (AAG) yang telah divonis bersalah oleh Mahkamah Agung dalam putusan kasasi. Sebagai bentuk penghargaan atas jasa Vincent tersebut, yang bersangkutan mendapatkan *reward* berupa hak pembebasan bersyarat.

49 Bahwa, secara sistem, *reward* terhadap *justice collaborator* di tingkat penyidikan dan penuntutan dapat diberikan melalui keringanan tuntutan oleh penuntut umum, sedangkan di tingkat putusan dapat diberikan *reward* berupa keringanan vonis. Adapun di tingkat pembinaan dapat diberikan *reward* berupa pemberian remisi, pembebasan bersyarat, dan hak narapidana lainnya.

50 Bahwa *justice collaborator* bisa dilakukan tidak hanya pada tahap penyidikan, melainkan juga tahap penuntutan (persidangan) dan tahap pelaksanaan pidana. *Reward* pada tahap penuntutan dapat diberikan oleh penuntut umum, sebagaimana hakim dapat memberikan *reward* dengan menjatuhkan vonis yang lebih ringan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kebanyakan tersangka/terdakwa kasus korupsi tidak mengakui dan mati-matian membela diri karena masih berharap bisa divonis bebas oleh pengadilan. Sehingga, banyak informasi penting yang disembunyikan. Setelah harapan bebas tidak tercapai dan justru mendapatkan vonis pidana penjara, barulah terpidana korupsi bersedia bekerjasama dengan memberikan informasi secara jujur karena berharap mendapatkan remisi sebagai alternatif pengurangan hukuman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah melampirkan beberapa pendapat Para Ahli yang secara akademi sangat relevan dengan materi permohonan yaitu sebagai berikut:

1. Pendapat Hukum Tata Negara (HTN) dan Hukum Administrasi (HA) menyangkut perkara permohonan uji materi Nomor 51P/HUM/th. 2013 oleh Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, SH. (Guru Besar Hukum Administrasi, Universitas Tarumanegara, Jakarta);
2. Pendapat Hukum mengenai pengetatan remisi dan pembebasan bersyarat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 oleh Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.PA. (Guru Besar Hukum Tata Negara, Universitas Andalas, Padang);
3. Legal Opini mengenai pengetatan remisi dan pembebasan bersyarat oleh Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, SH, M.Hum (Eddy O.S. Hiariej) (Guru Besar Hukum Pidana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta);
4. *Legal Opinion* Pengujian Pasal 34A ayat (1) huruf (a) dan (b), serta Pasal 36 ayat (2) huruf (c) angka 3, *juncto* Pasal 43A ayat (1) huruf (a), (b), dan (c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan terhadap Pasal 5, Pasal 14 ayat (1) huruf (i), (j), (k), dan (l) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan oleh Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M. (Dosen Hukum Administrasi Negara, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta);
5. Analisis Ekonomi, Sosial dan Politik Menyangkut Perkara Permohonan Uji Materi Nomor 51P/HUM/2013 oleh Rimawan Pradiptyo, MSc, Ph.D. (Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

- 1 Surat Edaran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 tanggal 12 Juli 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Bukti T-1);



- 2 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1700 K/Pid.Sus/2010 tanggal 16 Agustus 2011 terkait dengan perkara pidana khusus pada tingkat kasasi dengan terdakwa REBINO Bin ADI WIYONO (Bukti T-2);
- 3 Petikan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 357 K/Pid.Sus/2012 tanggal 21 Juni 2012 terkait dengan perkara pidana korupsi dalam tingkat kasasi dengan terdakwa Drs. ABDUL HAMID, M.Pd.I. (Bukti T-3);
- 4 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 20 PK/Pid.Sus/2012 tanggal 10 Mei 2012 terkait dengan perkara pidana dalam tingkat kasasi dengan terdakwa JUMANTO (Bukti T-4);
- 5 Surat Mahkamah Agung RI Nomor 05/Bua.6/Hs/Sp/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia berisi tentang Surat Edaran Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistle blower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu (Bukti T-5);
- 6 Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Komisi Pemberantasan Korupsi RI dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban RI Nomor M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor PER-045/A/JA/12/2011, Nomor 1 Tahun 2011, Nomor KEPB-02/01-55/12/2011 dan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pelindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku Yang bekerjasama tanggal 14 Desember 2011 (Bukti T-6);
- 7 Out Come of the desk review State party under review: Indonesia (Bukti T-7);
- 8 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 15/G/2012/PTUN-JKT. tanggal 12 April 2012, terkait sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa antara: ARTHUR PELUPESSY, MOHAMMAD TAUFIK, SE. bin SAHLAN KARTOATMODJO dan WAWAN HERMAWAN, SE. melawan MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI. (Bukti T-8);
- 9 PERATURAN STANDAR MINIMUM PERLAKUAN TERHADAP NARAPIDANA diadopsi oleh kongres PBB Pertama tentang Pencegahan Tindak Pidana dan Perlakuan Terhadap Pelaku Pidana, diselenggarakan di Jenewa pada 1955, dan disetujui oleh Dewan Ekonomi dan Sosial Melalui Resolusi 663 C (XXIV) pada tanggal 31 Juli 1957 dan 2076 (LXII) pada 13 Mei 1977 (Bukti T-9);

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil Para Pemohon adalah Pasal 34 A ayat (1) huruf (a) dan (b) dan Pasal 36 ayat 2 huruf (c) angka 3, *juncto* Pasal 43 A ayat (1) huruf (a), (b), (c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, (*vide* Bukti P-4);

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Para Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah Para Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (4) serta Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah REBINO, ABD. HAMID, dan JUMANTO, dalam kapasitasnya sebagai narapidana (warga binaan) yang sedang menjalankan masa pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama pribadi;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon telah mendalilkan bahwa Para Pemohon mempunyai kepentingan dengan alasan sebagai berikut:

- a Bahwa Para Pemohon adalah narapidana (warga binaan) yang sedang menjalani masa pidana yang berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi/dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf i, j, k dan l Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Narapidana tetap mempunyai hak antara lain:
- Berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
  - Berhak mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
  - Berhak mendapatkan Pembebasan Bersyarat (PB);
  - Berhak mendapatkan Cuti Menjelang Bebas (CMB);
- c. Bahwa hak Para Pemohon di atas nyata-nyata telah dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 34 A ayat (1) huruf (a) dan (b); Pasal 36 ayat (2) huruf (c) angka 3, *juncto* Pasal 43 A ayat (1) huruf (a), (b), (c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, sebab keinginan Para Pemohon untuk mendapatkan hak-haknya sebagai Narapidana menjadi terkendala/terhalangi dikarenakan adanya pembatasan bahwa syarat-syarat pemberian remisi dalam pasal-pasal “*a quo*” bersifat diskriminatif; dan dapat diartikan bahwa pasal-pasal “*a quo*” melanggar asas-asas jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum;
- d. Bahwa dengan demikian Para Pemohon berkesimpulan bahwa Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum atau “*legal standing*” untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 34 A ayat (1) huruf (a) dan (b) dan Pasal 36 ayat (2) huruf (c) angka 3 *juncto* Pasal 43 A ayat (1) huruf (a), (b), (c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012; sebagaimana diatur dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung agar Pasal 34 A ayat (1) huruf (a) dan (b) dan Pasal 36 ayat (2) huruf (c) angka 3 *juncto* Pasal 43 A ayat (1) huruf (a), (b), (c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang menjadi obyek permohonan *a quo* dinyatakan bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 5, Pasal 14 ayat 1 huruf (i), (j), (k), dan (l) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasyarakatan, Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya pada pokoknya telah mendalilkan bahwa permohonan keberatan hak uji materiil Para Pemohon tidak memenuhi syarat sekurang-kurangnya nama dan alamat (Pasal 31 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009) dan syarat pihak yang haknya dirugikan (*legal standing*) (Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa sesuai dalilnya, Para Pemohon adalah narapidana (warga binaan) yang sedang menjalani masa pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan oleh jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf i, j, k dan l Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, narapidana mempunyai hak yaitu:

- Berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- Berhak mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- Berhak mendapatkan Pembebasan Bersyarat (PB);
- Berhak mendapatkan Cuti Menjelang Bebas (CMB);

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 34 A ayat (1) huruf (a) dan (b); Pasal 36 ayat (2) huruf c angka 3; Pasal 43 A ayat (1) huruf a, b, c Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 mengakibatkan hak Para Pemohon telah dirugikan karena adanya pengaturan dan pelaksanaan yang berbeda terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkoba, precursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara, kejahatan Hak Asasi Manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, sedangkan pada aspek lain salah satu landasan atas terbentuknya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 adalah adanya persamaan perlakuan dan pelayanan serta penghormatan harkat dan martabat manusia tanpa adanya pembedaan tindak pidana yang dilakukannya, sehingga dengan demikian Para Pemohon berkepentingan untuk mengajukan permohonan Hak Uji Materiil *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas terbukti Para Pemohon mempunyai kepentingan dan oleh karenanya memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo* karena haknya dirugikan atas berlakunya Pasal 34 A ayat (1) huruf (a) dan (b) dan Pasal 36 ayat (2) huruf (c) angka 3 *juncto* Pasal 43 A ayat (1) huruf (a), (b), (c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012

Halaman 35 dari 48 halaman. Putusan Nomor 51 P/HUM/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil, oleh karena itu secara yuridis Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas Pasal 34 A ayat (1) huruf (a) dan (b) dan Pasal 36 ayat (2) huruf (c) angka 3 *juncto* Pasal 43 A ayat (1) huruf (a), (b), (c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, sehingga memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 dan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena permohonan terhadap obyek hak uji materiil diajukan oleh Para Pemohon yang mempunyai *legal standing* maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan substansi obyek permohonan keberatan hak uji materiil apakah Pasal 34 A ayat (1) huruf (a) dan (b) dan Pasal 36 ayat (2) huruf (c) angka 3 *juncto* Pasal 43 A ayat (1) huruf (a), (b), (c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 5, Pasal 14 ayat 1 huruf (i), (j), (k), dan (l) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon telah mendalilkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur tentang hierarki Peraturan Perundang-Undangan, yang dengan tegas menyebutkan bahwa Peraturan Pemerintah mempunyai kedudukan setingkat di bawah undang-undang. Dilihat dari sudut pandang akademis, maka peraturan yang lebih rendah tidaklah boleh mengandung norma yang bertentangan dengan norma peraturan yang lebih tinggi. Apalagi, sebagaimana dikatakan Pasal 5 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Peraturan Pemerintah yang ditetapkan oleh



Presiden dimaksudkan untuk “menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”. Peraturan Pemerintah tidaklah menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya kalau normanya justru bertentangan dengan norma undang-undang.

- 2 Bahwa Norma Pasal 34 A ayat (1) huruf (a) dan (b) yang bunyinya “ayat (1) Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:

“huruf (a) bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya”;

“huruf (b) telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi;”

Pasal 36 ayat (2) huruf (c) angka 3 yang berbunyi “Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1), setelah memenuhi persyaratan: angka (3) adalah telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana;

*Juncto* Pasal 43 A ayat (1) huruf (a),(b),(c) yang berbunyi “ayat (1) Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) juga harus memenuhi persyaratan:”

“huruf (a) bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;”

“huruf (b) telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;”

”huruf (c) telah menjalani Asimilasi paling sedikit ½ (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani;” Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasyarakatan adalah bertentangan dengan norma Pasal 5 dan Pasal 14 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;

3. Bahwa norma Pasal 34 A ayat (1) huruf (a) dan (b) dan Pasal 36 ayat (2) huruf (c) angka 3, *juncto* Pasal 43 A ayat (1) huruf (a),(b),(c), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 yang mengatur mengenai ketentuan “pengetatan” syarat-syarat untuk mendapatkan hak-hak Para Pemohon (Narapidana) adalah bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Bahwa norma Pasal 34 A ayat (1) huruf (a) dan (b) dan Pasal 36 ayat (2) huruf (c) angka 3, *juncto* Pasal 43 A ayat (1) huruf (a),(b),(c), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 yang mengatur mengenai ketentuan “pengetatan” syarat-syarat untuk mendapatkan hak-hak Para Pemohon (Narapidana) adalah bertentangan dengan asas pengayoman, kebangsaan, keadilan, kesamaan dalam hukum dan pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Bahwa norma Pasal 34 A ayat (1) huruf (a) dan (b) dan Pasal 36 ayat (2) huruf (c) angka 3, *juncto* Pasal 43 A ayat (1) huruf (a),(b),(c), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 secara materiil adalah bertentangan dengan norma Pasal 5 dan Pasal 14 ayat 1 huruf (i), (j), (k), dan (l) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, serta Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan secara formil bertentangan dengan Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan karena tidak memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Permohonan Keberatan tidak memenuhi syarat sekurang- kurangnya nama dan alamat (Pasal 31A ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009) dan syarat pihak yang haknya dirugikan (*legal standing*) (Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009);
- 2 Bahwa tindak pidana yang disebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 adalah tindak pidana yang serius, yang berdampak luas bagi masyarakat, bangsa, dan negara, menurut perspektif hukum Indonesia sehingga penanganannya harus dilakukan dengan cara-cara khusus, bahkan luar biasa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014, pada bagian strategi penegakan hukum, telah diamanatkan untuk melakukan pengetatan pemberian remisi kepada terpidana korupsi.
- 4 Bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang bersifat luar biasa sehingga perlu penanganan yang berbeda dengan tindak pidana lain;
- 5 Bahwa tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya adalah tindak pidana yang mengakibatkan dampak serius bagi kelangsungan hidup bangsa sehingga harus ditangani secara khusus, yang tentunya berbeda dengan penanganan tindak pidana biasa.
- 6 Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Para Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:
  - 6.1. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tidak memuat materi yang bertentangan dengan undang-undang yang menjadi dasar pembentukannya, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, karena undang-undang dimaksud justru mendelegasikan pengaturan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP).
  - 6.2. Bahwa hak-hak narapidana untuk mendapatkan remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, dan cuti menjelang bebas tidak secara otomatis diberikan, tetapi bersyarat. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 memberikan delegasi kepada Pemerintah untuk mengatur lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Narapidana tersebut.
  - 6.3. Bahwa ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 adalah salah satu upaya Termohon di bidang peraturan perundang-undangan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme, penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.
  - 6.4. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, justru syarat dan tata cara yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 adalah

Halaman 39 dari 48 halaman. Putusan Nomor 51 P/HUM/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaan dari pendelegasian yang diperintahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;

- 7 Bahwa materi muatan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, secara tegas Termohon menolak dengan alasan-alasan sebagai berikut:
  - 7.1. Bahwa argumentasi Para Pemohon yang mendalilkan frase "Narapidana" harus diartikan berlaku sama bagi semua terpidana yang menjalani masa pidana tanpa adanya pembedaan tindak pidana yang dilakukannya, menurut Termohon, tidaklah tepat.
  - 7.2. Bahwa dalam Peraturan Minimum tentang Standar Perlakuan terhadap Narapidana (*Standard Minimum Rules for the Prisoners*) hasil kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1955 dan berlaku secara universal serta diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 juga mengenal pembedaan pembinaan narapidana berdasarkan jenis kejahatan dan lama pidana yang dijatuhkan.
  - 7.3. Bahwa pembedaan syarat dan tata cara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 bagi tindak pidana tertentu tidak dapat dijadikan alasan Peraturan Pemerintah tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995.
  - 7.4. Bahwa kebijakan pengetatan pemberian hak-hak narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya bukanlah merupakan hal baru yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.
  - 7.5. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 ditetapkan sebenarnya untuk lebih memperketat syarat memperoleh hak-hak narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya tersebut.
  - 7.6. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tidak bersifat menghapuskan sama sekali hak-hak narapidana untuk mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), asimilasi termasuk pembebasan bersyarat, dan cuti menjelang bebas. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 hanya



bersifat memperketat syarat pemberian hak-hak narapidana, khusus bagi narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.

7.7. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 sehingga dalil Para Pemohon harus dinyatakan ditolak.

8 Bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa materi muatan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Termohon menolak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

8.1. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 memang dilarang adanya perlakuan diskriminatif, namun demikian ruang lingkup diskriminasi yang dilarang tersebut tidak terkait dengan perbedaan perlakuan terkait dengan syarat untuk mendapatkan hak narapidana.

8.2. Bahwa dalam Peraturan Minimum tentang Standar Perlakuan terhadap Narapidana (*Standard Minimum Rules for the Prisoner*) yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan berlaku secara universal juga mengenal perbedaan narapidana berdasarkan jenis kejahatan dan lama pidana yang dijatuhkan.

8.3. Bahwa argumentasi Para Pemohon yang mendalilkan kategorisasi tindak pidana luar biasa (*extraordinary crimes*) dengan mengacu kepada Statuta Roma Tahun 2002 tidaklah tepat, karena Statuta Roma belum diratifikasi oleh Indonesia, sehingga tidak bisa menjadi dasar hukum.

8.4. Bahwa argumentasi Para Pemohon yang mengutip ketentuan pelepasan bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 15 KUHP menurut Termohon adalah ketentuan yang bersifat fakultatif, bukan imperatif.

8.5. Bahwa perbedaan syarat yang lebih ketat bagi narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya justru sebagai perwujudan perlakuan yang sama dan adil dalam upaya pembinaan narapidana.



- 8.6. Bahwa, jelaslah sistem hukum kita sudah menerapkan perbedaan perlakuan yang dikaitkan dengan tindak pidana, bahkan sejak proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga vonis.
- 8.7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, materi muatan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 sehingga dalil Para Pemohon harus dinyatakan ditolak.
9. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon bahwa ketentuan tentang *justice collaborator* mengada-ada dan hanya dapat dilakukan ketika seseorang berstatus sebagai tersangka/terdakwa, Termohon dengan tegas membantah dalil tersebut.
10. Bahwa, secara sistem, *reward* terhadap *justice collaborator* di tingkat penyidikan dan penuntutan dapat diberikan melalui keringanan tuntutan oleh penuntut umum, sedangkan di tingkat putusan dapat diberikan *reward* berupa keringanan vonis. Adapun di tingkat pembinaan dapat diberikan *reward* berupa pemberian remisi, pembebasan bersyarat dan hak narapidana lainnya.
11. Bahwa *justice collaborator* bisa dilakukan tidak hanya pada tahap penyidikan, melainkan juga tahap penuntutan (persidangan) dan tahap pelaksanaan pidana.

Menimbang, bahwa dari alasan keberatan Para Pemohon yang kemudian dibantah oleh Termohon dalam jawabannya, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dan Termohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan keberatan Para Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 merupakan perintah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang secara khusus ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang menentukan hak-hak narapidana. Lebih dari itu, Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 menentukan bahwa, “ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”;

Menimbang, bahwa tidak ternyata ada pertentangan antara Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 karena tujuan utama dari Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 adalah pembinaan narapidana. Pembinaan yang berbeda terhadap narapidana, merupakan konsekuensi logis adanya perbedaan karakter jenis kejahatan yang dilakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

narapidana, perbedaan sifat berbahayanya kejahatan yang dilakukan dan akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh masing-masing narapidana;

Menimbang, bahwa keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 memperketat syarat pemberian Remisi agar pelaksanaannya mencerminkan nilai keadilan. Sehingga menunjukkan perbedaan antara pelaku tindak pidana yang biasa atau ringan dengan tindak pidana yang menelan biaya yang tinggi secara sosial, ekonomi, dan politik yang harus ditanggung oleh Negara dan/atau rakyat Indonesia. Dengan demikian, perbedaan perlakuan merupakan konsekuensi etis untuk memperlakukan secara adil sesuai dengan dampak kerusakan moral, sosial, ekonomi, keamanan, generasi muda, dan masa depan bangsa, dari kejahatan yang dilakukan masing-masing narapidana;

Menimbang, bahwa postulat moral yang melatarbelakangi Undang-Undang Terorisme Nomor 15 Tahun 2003, karena terorisme merupakan kejahatan lintas Negara, terorganisasi bahkan merupakan tindak pidana internasional yang mempunyai jaringan luas, yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional; postulat moral Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 karena tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama dikalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara; postulat moral Undang-Undang Pengadilan Hak Azasi Manusia Nomor 26 Tahun 2000 menyebutkan bahwa untuk menyelesaikan masalah pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan mengembalikan keamanan dan perdamaian di Indonesia; postulat moral dikeluarkannya Undang-Undang Korupsi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, karena korupsi di Indonesia telah merampas hak-hak dasar sosial dan ekonomi dari rakyat Indonesia dan berlangsung secara sistemik dan meluas sehingga menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*);

Menimbang, bahwa konstruksi hipotesis yang tertuang dalam rumusan pasal-pasal hukum pidana mengandung misi penanggulangan kejahatan, sehingga ada politik kriminal atau strategi penanggulangan kejahatan dalam setiap Undang-Undang Pidana, seperti Undang-Undang Terorisme, Korupsi, Narkotika. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 justru menunjukkan adanya konsistensi roh atau spirit penanggulangan kejahatan berat atau yang bersifat *Extra Ordinary Crimes*, agar

Halaman 43 dari 48 halaman. Putusan Nomor 51 P/HUM/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan tersebut tidak sampai meruntuhkan tatanan sosial dalam masyarakat bangsa Indonesia;

Menimbang, bahwa pasal-pasal yang dimohonkan adalah merupakan syarat bagi para terpidana tertentu (tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap Keamanan Negara, kejahatan Hak Asasi Manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisir lainnya), untuk mendapatkan pengurangan hukuman/remisi;

Menimbang, bahwa tindak pidana mempunyai kekhususan oleh karena itu berbeda dengan tindak pidana biasa;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 adalah pelaksanaan dari pendelegasian yang diperintahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, oleh karena itu dalam kasus ini tidak dapat dipertentangkan;

Menimbang, bahwa pengetatan pemberian Remisi sebagaimana yang diatur dalam pasal-pasal Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 bukanlah yang baru, karena juga sudah pernah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 yang juga mengatur tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Pengetatan pemberian remisi justru sesuai dengan konsep *restorative justice*, oleh karena itu sama sekali tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, dan tidak pula bersifat diskriminatif;

Menimbang, bahwa tentang *justice collaborator* bagi seorang narapidana masih bisa mendapatkan *reward* berupa pembebasan bersyarat;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur didalam pasal-pasal objek Hak Uji Materiil tersebut adalah derivasi (pengejawantahan) berjenjang kebawah terhadap norma-norma yang diatur dalam peraturan yang lebih tinggi tingkatnya, dalam hal ini Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, khususnya Pasal 5 dan Pasal 14 menganut “asas persamaan perlakuan dan pelayanan, serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia”. Narapidana berhak mendapat: Remisi, kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, mendapatkan pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa rejim Undang-Undang Pemasarakatan adalah Rejim pelaksanaan pemidanaan dan pemasarakatan/pembinaan. *In casu*, objek Hak Uji Materiil ternyata tidak menghilangkan hak-hak narapidana dalam rangka menjalani pidana yang dijatuhkan oleh Rejim Pengadilan, melainkan melaksanakan proses pelaksanaan pemidanaan tersebut secara efektif dan pembinaan yang tepat agar tujuan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana tersebut dapat tercapai maksimal. Oleh sebab itu, antara Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah objek Hak Uji Materiil tidak terdapat “irrelevansi idealistik Hukum” didalamnya, dan tidak pula terdapat pelanggaran terhadap asas “Keweraan/penjajangan” peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995;

Menimbang, bahwa secara normatif, hak narapidana telah ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i, j, k, dan l Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yaitu berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), berhak mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, berhak mendapatkan pembebasan bersyarat, berhak mendapatkan cuti menjelang bebas;

Menimbang, bahwa namun demikian, terhadap persyaratan dan tata cara pelaksanaan hak narapidana tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, tetapi pengaturannya didelegasikan kepada Peraturan Pemerintah sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995;

Menimbang, bahwa pada dasarnya keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 bukanlah bertujuan untuk menghilangkan hak-hak narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i, j, k, dan l Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, tetapi Peraturan Pemerintah dimaksud hanya memberikan penetapan pengaturan mengenai syarat-syarat dan tata cara pemberian hak narapidana sebagaimana yang termuat dalam Pasal 34 A ayat (1) huruf a, b; Pasal 36 ayat (2) huruf c angka 3; Pasal 43 A ayat (1) huruf a, b, c Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang ditujukan pada tindak pidana tertentu dalam penegakan hukum;

Menimbang, bahwa selain dengan hal tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 juga tidak bertentangan dengan *ratio legis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dalam rangkaian penegakan hukum, yang bertujuan agar warga binaan pasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tidak bertentangan dengan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 merupakan hak narapidana yang dalam batas-batas tertentu hak tersebut dapat dianggap sebagai pemberian bagi mereka yang menjalani hukuman,

Halaman 45 dari 48 halaman. Putusan Nomor 51 P/HUM/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga narapidana dapat menjalani hukuman kurang dari putusan hakim. Jika hak-hak tersebut tidak ada, maka narapidana harus menjalani hukuman sesuai putusan hakim;

Menimbang, bahwa adanya pengaturan pengetatan pemberian hak tersebut terhadap kejahatan tertentu yang memang menjadi prioritas untuk diberantas adalah dapat diterima. Khusus terhadap pelaku tindak pidana korupsi, sebenarnya merupakan pihak yang berpotensi merusak kemungkinan warga negara untuk mendapatkan segala macam jaminan hak ekonomi, sosial dan budaya yang termuat dalam ketentuan Pasal 22 DUHAM. Hal tersebut sudah menjadi masalah serius yang telah mengancam stabilitas dan keamanan nasional dan internasional, melemahkan institusi dan nilai-nilai demokrasi dan keadilan serta membahayakan pembangunan dan penegakan hukum;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tidak bertentangan dengan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 telah mendasarkan pada Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 karena keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 merupakan perintah Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dan dalam pembentukannya telah memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yaitu: kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa Pasal 34 A ayat (1) huruf (a) dan (b) dan Pasal 36 ayat (2) huruf (c) angka 3, *juncto* Pasal 43 A ayat (1) huruf (a), (b), (c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Pasal 5, Pasal 14 ayat 1 huruf (i), (j), (k), dan (l) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon: 1. REBINO bin ADI WIYONO, 2. Drs. ABD. HAMID, M.Pd.I., dan 3. JUMANTO, tersebut;

Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 26 November 2013, oleh Dr. H. Muhammad Saleh, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Artidjo Alkostar, SH., LLM., Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH., Dr. H. Supandi, SH., M.Hum. dan H. Yulius, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Sumartanto, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:  
ttd./Dr. H. Artidjo Alkostar, SH., LLM.  
ttd./Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH.  
ttd./Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.  
ttd./H. Yulius, SH., MH.

Ketua Majelis,  
ttd./Dr. H. Muhammad Saleh, SH., MH.

### Biaya-biaya perkara :

- |                         |     |             |
|-------------------------|-----|-------------|
| 1. Meterai .....        | Rp. | 6.000,-     |
| 2. Redaksi .....        | Rp. | 5.000,-     |
| 3. Administrasi HUM ... | Rp. | 989.000,- + |

Panitera Pengganti,  
ttd./Sumartanto, SH.

Untuk Salinan  
Jumlah ... Rp. 1.000.000,-

Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH.  
NIP. 220000754